

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 pada dasarnya menindaklanjuti arahan dan petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, dijelaskan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang di dalamnya memuat Persiapan Penyusunan Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum SKPD dan Penetapan Renja SKPD.

Penyusunan Rancangan Renja dimaksudkan bertujuan untuk melihat sejauhmana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berhasil atau tidak melalui evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 serta Rancangan Akhir Renstra SKPD Dinas Kominfo Tahun 2013-2018. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD yang berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip strategis, demokratis dan partisipatif, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Proses penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 didasarkan kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2017, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dilakukan secara sistematis sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang dimulai dengan pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, tujuan, sasaran, dan Program kegiatan, indikator kerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan dan diakhiri penutup.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran (LP) Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran (LP) Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran (LP) Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran (LP) Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4668);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
28. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
30. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
31. Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPMMD Nomor 18 Tahun 2009 – Nomor 07/PRT/M/2009 – 19/PER/M.Kominfo/03/ 2009 – Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Menara Telekomunikasi;
32. Keputusan Menhub RI Nomor KM 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dan Pemerintah Provinsi;
33. Peraturan Menkominfo RI Nomor 02/PER/M,Kominfo/3/2008 tentang Pedoman dan Penggunaan Menara Bersama;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi Bersama.
37. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/941/KPTS/2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.
38. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 050/1068, tanggal 15 Februari 2016 tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2017;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Laporan Kinerja (LK);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi referensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kominfo Provsu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015 yang meliputi :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program / kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun lalu atau tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program / kegiatan berjalan dengan baik dan telah memenuhi target kinerja / hasil keluaran yang direncanakan. Namun demikian, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Lebih lanjut, jika dilihat dari aspek serapan (realisasi) keuangan Dinas Kominfo Provsu tahun 2015 berdasarkan program, maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin), pagu anggaran sebesar Rp. 1.432.565.934,- dengan realisasi sebesar Rp.1.082.685.900. Capaian kinerjanya sebesar 96,34 %.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp. 330.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 321.987.483 Capaian kinerjanya sebesar 97,37 %.
- 3) Program Peningkatan Displin Aparatur (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp. 157.150.000 dengan realisasi sebesar Rp. 153.318.200,-. Capaian kinerjanya sebesar 97,56 %.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp. 115.527.625,- dengan realisasi sebesar Rp. 88.317.625,- Capaian kinerjanya sebesar 76,45 %.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp. 624.248.630,- dengan realisasi sebesar Rp. 612.505.917,-. Capaian kinerjanya sebesar 98,12 %.
- 6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp. 6.063.767.699,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.376.570.094,-. Capaian kinerjanya sebesar 88,67 %.
- 7) Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp. 1.338.628.400 dengan realisasi sebesar Rp. 1.264.977.400. Capaian kinerjanya sebesar 94.50 %.
- 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp. 7.770.535.999,- dengan realisasi sebesar Rp 6.718.874.507,- Capaian kinerjanya sebesar 86,47 %.
- 9) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp. 567.319.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 533.234.292,- Capaian kinerjanya sebesar 93,99 %.

I. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Adanya efisiensi anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Provsu, termasuk juga tingkat capaian kinerjanya. Ada beberapa program/kegiatan yang capaian kinerjanya tidak memenuhi target, yaitu:

A. Program Rutin

I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 50.000.000, dengan target 12 bulan . Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 22.800.000 dengan capaian kinerjanya sebanyak 6 bulan (45,60 %).

B. Program Operasional

I. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1) Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2015

Kegiatan ini dianggarkan dengan dana sebesar Rp.269.380.000, dengan target 1 kali. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 21.400.000 (7,94 %).

II. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

1) Sosialisasi Pembangunan Pemprovsu dan DPRDSU dengan Perum Antara.

Kegiatan ini dianggarkan dengan dana sebesar Rp.100.000.000, dengan target 12 bulan . Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 74.250.000 dengan capaian kinerjanya sebanyak 9 bulan (74,25 %).

2) Pengadaan Peralatan dan Perangkat Pendukung

Kegiatan ini dianggarkan dengan dana sebesar Rp.607.256.356,-. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 340.904.750 (56,14 %)

II. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pada bahasan di atas telah dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan di Dinas Kominfo Provsu. Kendatipun demikian, efisiensi anggaran tidak sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, sehingga capaian kinerja yang diharapkan telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

A. Program Rutin

I. Program Layanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 11) Rapat Koordinasi Daerah Kominfo TA. 2015

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Perkantoran
- 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Perkantoran
- 3) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

III. Program Peningkatan Disiplin

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 2) Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- 2) Kegiatan Verifikasi dan Pembuatan Laporan Fisik Keuangan
- 3) Kegiatan Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Neraca Akhir Tahun
- 4) Penyusunan Renstra
- 5) Penginputan Data Keuangan dan Aset
- 6) Penyusunan Pidato Pimpinan Pemprov untuk Mendukung Kinerja Instansi
- 7) Penyusunan LKPJ dan LPPD Kominfo
- 8) Bahan Paparan Diskominfo Provsu
- 9) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- 10) Penyusunan Program, Lakip, Monitoring dan Evaluasi

B. Program Operasional

I. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 1) Pemenetasan Media Tradisional Melalui Televisi Tahun 2015
- 2) Dialog Interaktif Melalui Radio Siaran
- 3) Dialog Interaktif Melalui Televisi Siaran
- 4) Aspirasi Publik di RRI
- 5) Anak Cerdas di RRI
- 6) Ayo Tanya Dokter di RRI
- 7) Mimbar Agama Islam di TVRI
- 8) Mimbar Agama Kristen Katholik / Protestan di TVRI
- 9) Mimbar Agama Budha, Hindu dan Khonghucu di TVRI
- 10) Siaran Tunda Melalui Televisi
- 11) Berita Sumut di TV
- 12) Lomba Pementasan Media Tradisional Kab / Kota Tahun 2015
- 13) Rehab Steager
- 14) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab/Kota Tahun 2015
- 15) Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2015
- 16) Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2015
- 17) Sosialisasi Media Luar Ruang (Media Outdoor)
- 18) Pembuatan dan Percetakan Kalender Pemprov
- 19) Diskusi Panel / Sarasehan Hari Bersejarah dan Kenegaraan
- 20) Iklan Layanan Masyarakat
- 21) Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab / Kota Tahun 2015

22) Rapat Koordinasi KIM

II. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan Informasi melalui Website sumutprov.go.id
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Pemprovsu
- 3) Revitalisasi Ruang Data Recovery Center (DRC)
- 4) Kegiatan Forum Diskusi Komisi Informasi Provsu
- 5) Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu
- 6) Peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi Komunikasi
- 7) Pemakaian Access Internet dan Intranet Local Link dari Provider ke Pemprovsu
- 8) Pembuatan Audio Visual LKPJ Gubsu
- 9) Monitoring dan Evaluasi Server, Paeralatan Multimedia dan Jaringan
- 10) Operasional Informasi Publik dan Media Center
- 11) Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
- 12) Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
- 13) Pengadaan Server Induk dan Perangkat Pendukung
- 14) Pembuatan Portal Pemprovsu
- 15) Pengembangan Website Dinas Kominfo Provsu
- 16) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi melalui Website Diskominfo Provsu
- 17) Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provsu
- 18) Penayangan Iklan di Media Cetak dan Elektronik tentang Komisi Informasi Provsu
- 19) Pengembangan Design Website
- 20) Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu
- 21) Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu
- 22) Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
- 23) Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi
- 24) Dialog di Media Massa RRI, TVRI, DELI TV dan 5 Radio Swasta

- 25) Pembuatan CD Audio/Video tentang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Provsu
- 26) Dialog Publik tentang Keterbukaan Informasi
- 27) Peningkatan SDM Komisioner Komisi Informasi Provsu dalam bidang mediasi

III. Program Pos dan Telekomunikasi

- 1) Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Media Massa Postel, Asosiasi, Provider dan Organisasi Radio lainnya
- 2) Rapat Evaluasi Universal Service Obligation / Kewajiban Pelayanan Umum (USO / KPU)
- 3) Rapat Evaluasi Rutin Pos dan Telekomunikasi
- 4) Monitoring Jasa Titipan
- 5) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pembangunan Kewajiban Universal di bidang Telekomunikasi
- 6) Pembekalan Peraturan Perundang-Undangan Pos dan Telekomunikasi
- 7) Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional dan Telekomunikasi
- 8) Monitoring Teknis untuk Rekomendasi Bidang Pos dan Telekomunikasi
- 9) Digitalisasi Jasa Titipan
- 10) Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi
- 11) Monitoring Jaringan Telekomunikasi Sellukler di Ibukota Kecamatan dan sepanjang jalur jalan negara/provinsi

IV. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga

- 1) Coffee Morning dengan Stakeholder
- 2) Pertemuan Infokom / Humas Pemprovsu
- 3) Lomba Karya Tulis / Lomba Foto Bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemprovsu
- 4) Dokumentasi Kegiatan Unjuk Rasa di Lingkungan Pemprovsu
- 5) Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam rangka Mendukung Good Government
- 6) Temu Konsultasi Bakohumas
- 7) Pembinaan Media Massa
- 8) Dokumentasi Pelaporan dan Perpustakaan Kegiatan Dinas Kominfo
- 9) Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah, Pusat dan Nasional

- 10) Eksaminasi Informasi dan Penyiaran Informasi Mingguan Instansi Media Informasi
- 11) Forum Dialog
- 12) Pembuatan Resume Berita
- 13) Pelatihan /pembekalan dan uji kompetensi wartawan (UKW)

III. Program / kegiatan Dinas Kominfo Provsu yang tidak terlaksana

Adanya efisiensi anggaran merupakan salah satu penyebab tidak terlaksananya program / kegiatan Dinas Kominfo Provsu tahun 2014, disamping faktor – faktor teknis lainnya. Ada beberapa kegiatan Dinas Kominfo Provsu yang tidak terlaksana, yaitu :

Program Rutin

A. Program Layanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Pengamanan

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

- 1) Biaya LKBN Antara
- 2) Pengembangan website Dinas Kominfo Provsu
- 3) Coffee Morning dan konferensi Pers dengan Media

IV. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2015 program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan tidak ada. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana telah diungkapkan pada bahasan sebelumnya. Untuk lebih mengetahui realisasi program / kegiatan Dinas Kominfo Provsu secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dalam lembaran lampiran.

V. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah :

1. Bahwa terdapat kegiatan dalam program yang tidak dianggarkan karena terbatas alokasi anggaran, sehingga mengurangi capaian program.
2. Bahwa terdapat pengurangan volume pengadaan barang atau jasa dalam program, karena disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
3. Keterbatasan kualifikasi dan kompetensi SDM bidang Teknologi informasi
4. Singkatnya waktu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan

5. Adanya himbauan kepada Kepala Daerah untuk melakukan upaya-upaya efisiensi atau penghematan dalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan – kegiatan di instansi Pemerintah.
6. Tingginya intensitas jadwal pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa informasi oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

VI. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Adanya efisiensi atau penghematan dalam penggunaan anggaran, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Provsu tahun 2013-2018.

VII. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut :

- 1) Hendaknya kegiatan yang tidak memenuhi target tetap diprioritaskan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;
- 2) Perubahan target capaian kinerja akhir periode Renstra.
- 3) Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan
- 4) Efisiensi alokasi belanja
- 5) Penambahan alokasi pagu anggaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Kominfo Provsu mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika sesuai indikator yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.22/PER/M.KOMINFO/12/2012 tentang SPM Bidang

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Dapat dijelaskan bahwa batas waktu pencapaian SPM bidang Kominfo telah berakhir tahun 2014, namun demikian Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara tetap melaksanakan program/kegiatan yang berkenaan dengan pencapaian SPM bidang Kominfo.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2015 berdasarkan sasaran indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Dinas Kominfo Provsu sebagai berikut :

1. Capaian kinerja untuk indikator frekuensi layanan informasi kemitraan pada tahun 2015 sebanyak 60 kali, sedangkan target capaian yang ingin dicapai pada akhir Renstra Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2018 adalah sebanyak 84 kali. Dengan demikian, jika dibandingkan tingkat capaian target kinerja tahun 2015 dengan target akhir Renstra Dinas Kominfo Provsu tahun 2018 diperoleh hasil sebesar 71,43 %.
2. Capaian kinerja untuk indikator jumlah website SKPD yang hosting pada Pemprovsu pada tahun 2015 sebanyak 32 website, sedangkan target capaian yang ingin dicapai pada akhir Renstra Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2018 adalah sebanyak 52 website. Dengan demikian, jika dibandingkan tingkat capaian target kinerja tahun 2015 dengan target akhir Renstra Dinas Kominfo Provsu tahun 2018 diperoleh hasil sebesar 61,54 %.
3. Capaian kinerja untuk indikator frekuensi tersampainya informasi kepada masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 468 kali, sedangkan target capaian yang ingin dicapai pada akhir Renstra Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2018 adalah sebanyak 614 kali. Dengan demikian, jika dibandingkan tingkat capaian target kinerja tahun 2015 dengan target akhir Renstra Dinas Kominfo Provsu tahun 2018 diperoleh hasil sebesar 76,22 %.
4. Capaian kinerja untuk indikator frekuensi koordinasi layanan jasa pos dan telekomunikasipada tahun 2015 sebanyak 25 kali, sedangkan target capaian yang ingin dicapai pada akhir Renstra Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2018 adalah sebanyak 59 kali. Dengan demikian, jika dibandingkan tingkat capaian target kinerja tahun 2015 dengan target akhir Renstra Dinas Kominfo Provsu tahun 2018 diperoleh hasil sebesar 42,37 %.

Tabel :

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sasaran RPJMD Provsu

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Persentase (%)
1	Jumlah jaringan komunikasi	2 unit	2 unit	100 %
2	Rasio telephon desa terhadap jumlah desa	64,64 %	-	-
3	Rasio layanan internet kecamatan terhadap jumlah kecamatan	93,49 %	-	-
4	Jumlah surat kabar nasional / lokal	70 buah	43 buah	%
5	Jumlah penyiaran radio / TV lokal	51 unit	286 unit	%
6	Website milik Pemerintah Daerah (buah)	35 buah	32 buah	50 %
7	Pameran / Expo	4 kegiatan	1 kegiatan	25 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Dinas Kominfo Provsu yang mengacu pada sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebihi target
Ada 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target yang ditetapkan, yakni Jumlah penyiaran radio / TV lokal.
2. Capaian kinerja yang memenuhi target
Indikator kinerja yang memenuhi target capaian yakni jumlah jaringan komunikasi
3. Capaian kinerja yang tidak memenuhi target
Ada 2 (dua) indikator kinerja Dinas Kominfo Provsu yang tidak memenuhi target yaitu : Website milik Pemerintah Daerah dan Pameran / Expo.

2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa secara umum kinerja pelayanan SKPD Dinas Kominfo Provsu sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD, maupun IKU SKPD. Namun demikian, masih terdapat isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provsu terkait kinerja pelayanan SKPD yaitu :

1. Belum terkoneksi website semua SKPD di lingkungan Pemprovsumu dalam satu portal www.sumutprov.go.id, dimana saat ini baru terkoneksi sebanyak 32 website.
2. Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di semua Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara, dimana saat ini jumlah KIM yang eksis sebanyak 52 KIM yang tersebar di 10 kab/ko.
3. Belum terbentuknya Pertunjukan Rakyat di Kabupaten/Kota

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Kominfo Provsu

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Kominfo Provsu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Belum optimalnya implementasi *Masterplan e-government*, sebagai acuan pelaksanaan dan pengembangan TIK di Sumatera Utara, termasuk keseragaman website dalam satu portal www.sumutprov.go.id.
2. Kurangnya pembinaan dan pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten / Kota
3. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pertunjukan rakyat sebagai media penyampai informasi pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.
4. Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Dinas Komnfo Provsu dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika masih terbatas;
5. Tidak adanya keseragaman struktur organisasi dan nomenkatur Dinas Kominfo di Pemerintah Kabupaten / Kota se- Sumatera Utara, sehingga mempersulit pelaksanaan koordinasi dan sinergitas di Kabupaten / Kota, khususnya dalam rangka percepatan diseminasi informasi;

2.3.3. Dampak Isu-isu strategis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang kominfo, yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui implementasi e-government maupun dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan Teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka

meningkatkan daya saing bangsa melalui penciptaan masyarakat informasi indonesia.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Kominfo Provsu dalam meningkatkan pelayanan adalah :

1. Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempunyai, sehingga pelayanan informasi antar SKPD di lingkungan Pemprovsu, Kabupaten /Kota, dan masyarakat kurang optimal;
2. Belum optimalnya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan pada Kabupaten / Kota se- Sumatera Utara;
3. Minimnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna;
4. Belum terintegrasinya sistem informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke semua SKPD, Kabupaten / Kota ataupun Kecamatan dan Desa melalui aplikasi e-government;
5. Masih banyaknya daerah-daerah yang belum dapat mengakses jaringan komunikasi (blankspot), sehingga terjadinya kesenjangan Informasi Antar Wilayah yang Cukup Tinggi, baik wilayah pantai timur, dataran tinggi dan pantai barat;
6. Masih rendahnya pemahaman, penguasaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media komunikasi dalam rangka meningkatkan daya saing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini.

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Kominfo Provsu dari tantangan tersebut adalah :

1. Adanya peluang PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan bidang teknologi informasi yang dibiaya oleh APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Adanya peluang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sampai tingkat Kecamatan pada Kabupaten / Kota se- Sumatera Utara;

3. Adanya peluang untuk meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Adanya peluang untuk mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke semua SKPD, Kabupaten / Kota ataupun Kecamatan dan Desa melalui aplikasi e-government;
5. Adanya peluang untuk mengatasi akses jaringan komunikasi yang blankspot;
6. Adanya peluang untuk meningkatkan frekuensi sosialisasi dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat melalui pemanfaatan TIK di era Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting / rekomendasi

Dari penjabaran isu – isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal – hal sebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu :

1. Perlunya mengikutsertakan PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan bidang teknologi informasi yang dibiaya oleh APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Perlunya meningkatkan volume kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
3. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Perlunya membuat sistem aplikasi yang dapat mengintegrasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke semua SKPD, Kabupaten / Kota ataupun Kecamatan dan Desa;
5. Perlunya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk mengatasi akses jaringan komunikasi yang blankspot;
6. Perlunya meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi guna memberikan pemahaman, penguasaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan peralatan komunikasi di era MEA saat ini

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Dokumen perencanaan daerah terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen perencanaan tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan program / kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja tahun 2017, Dinas Kominfo Provsu melakukan review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2017. Berdasarkan hasil review tersebut, ternyata ada beberapa kegiatan yang perlu diakomodir dalam RKPD Provsu tahun 2017. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki korelasi langsung terhadap akselerasi pencapaian visi dan misi yang telah digariskan. Hal ini tentunya sesuai dengan dinamika perkembangan kemajuan TIK dan tuntutan masyarakat akan pelayanan birokrasi yang semakin baik, cepat dan transparan.

Pada Rancangan awal RKPD jumlah pendanaan indikatif sebesar **Rp. 29.448 863.541,-** tetapi setelah terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Kominfo Provsu berubah Struktur Organisasinya, yang saat ini memiliki 3 (tiga) unit UPTD yaitu UPT KPI, UPT KI dan UPT LPSE, sehingga Anggaran yang dibutuhkan Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami peningkatan sebesar 53 %. Dengan demikian kebutuhan Anggaran Dinas Kominfo provsu TA. 2017 sebesar Rp. **55.300.000.000,-**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Hal ini berguna untuk menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan kepentingan terkait pelayanan SKPD. Dalam konteks itulah, Dinas Kominfo Provsu mengakomodir usulan – usulan program / kegiatan dari masyarakat, baik dari anggota DPRD Provsu, Kabupaten / Kota dan para

pemangku kepentingan sesuai dengan isu – isu strategis dalam penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika.

Adapun usulan program dan kegiatan yang telah diakomodir oleh Dinas Kominfo Provsu berdasarkan hasil reses anggota DPRD Provsu pada Dapil I (Kota Medan) dan pada saat Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 sesuai Trilateral Desk Zona sebagai berikut :

1. Usulan DPRD Provsu

Berdasarkan validasi hasil reses DPRD Provsu tahun 2015-2016 Dapil I (Kota Medan) dan Dapil VII (Mandailing Natal, Tapsel, Padang Sidempun, Paluta dan Palas) adalah

Tabel 2.5.1
Rekapitulasi Validasi Hasil Reses DPRD SU Tahun 2015-2016

No	Daerah Pemilihan Kabupaten / Kota	Usulan	Lokasi	Ket
1.	Dapil I (kec. Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan area, Medan perjuangan, Medan Timur, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan)	1. Penertiban akses informasi yang sekarang ini sarat dengan informasi dan visualisasi yang destruktif terhadap moral anak bangsa, baik itu media cetak, terlebih lagi di media televisi dan internet.	Medan Marelan	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban akses informasi di media televisi merupakan tupoksi KPID Provinsi Sumatera Utara. • Sedangkan, untuk menertibkan akses informasi di internet, Dinas Kominfo Provsu akan menyurati Kemen Kominfo RI di Jakarta untuk segera ditindaklanjuti.
2.	Dapil VII (Madina, Tapsel. Paluta. Palas dan Padang Sidempuan)	1. Akses komunikasi tidak lancar, masyarakat megeluh bahwa signal telkomsel, indosat maupin XL. 2. Operator telkomsel perlu meningkatkan kualitas jaringan data internet. 3. Operator telkomsel perlu meningkatkan kualitas jaringan data internet sebagai akses mendapatkan informasi jendela dunia di desa Janji Matogu, desa Aek Bingge, desa Simanondong dan desa kampung baru serta desa Tarutung Panjang. 4. Mengeluhkan signal HP yang sangat lemah desa Hutabargot Nauli.	Dusun Sukaramai - Kec. Bukit Malintang, Kec. panyabungana Utara, Kec. Naga Juang Kec. Huta bargot Kab. Mandailing Natal	

3.	Dapil VIII (Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Gunung Sitoli)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan pengadaan untuk pembuatan tower jaringan Handpone (HP) 2. Pembangunan Menara /pemasangan tower agar warga dapat menikmati jaringan seperti jaringan telkomsel. 3. Pembangunan tower telkom di tiga desa 	<p>Desa Oladano, Kec. Idanogawo</p> <p>Desa Bozihona Kec. Idanogawo</p> <p>Kec. Lotu</p>	
----	--	--	--	--

Usulan dari validasi Hasil reses DPRD tahun 2015-2016 dapat dilihat pada lampiran Tabel T.V.C. 49

2. Usulan Masyarakat dan Stakeholder

Usulan masyarakat dan stakeholder yang telah diakomodir dari usulan SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten /Kota berdasarkan hasil Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sesuai dengan Trilateral Desk Zona I sampai Zona IV adalah kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pembentukan Pejabat Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi (PPID), Monitoring Pembangunan Kewajiban Universal di bidang Telekomunikasi, Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi, Pengelolaan Portal Web pemerintah Kota Gunungsitoli, Pembangunan Akses Internet di objek wisata sipancur Kec. Paranginan dan air terjun Janji, Pembangunan Wifi (Hotspot) akses publik (Humbang Hasundutan) dan Pengadaan M-Pustaka (Tapanuli Tengah)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Arah Kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Tabel 7
Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Sumatera Utara

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi melalui pemanfaatan teknologi broadband menuju terbentuknya masyarakat pengetahuan dalam kerangka NKRI;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2014-2018	
2	Mewujudkan sumber daya manusia yang inovatif melalui pembinaan kreatifitas dan peningkatan literasi TIK;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2014-2018	
3	Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing melalui pengembangan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal, serta memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2014-2018	
4	Memperkuat regulasi kominfo untuk menyongsong pertumbuhan teknologi dan kompetisi media;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2014-2018	
5	Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa	APBN Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2014-2018	

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Kominfo Provsu menyesuaikan atau mensinkronisasikan dalam berbagai kebijakan strategis yaitu :

1. **Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi melalui pemanfaatan teknologi broadband menuju terbentuknya masyarakat pengetahuan dalam kerangka NKRI**, dilakukan melalui :
 - 1) Meningkatkan diseminasi informasi melalui berbagai media komunikasi, seperti media ruang dalam (indoor) dan media luar ruang (baliho, spanduk, banner, billboard); Tradisional, televisi dan surat kabar dan tabloid Pemerintah dan media lainnya.
 - 2) Mengkoordinasikan kelompok informasi masyarakat dengan lembaga-lembaga informasi lainnya dalam rangka penyebaran informasi;
 - 3) Meningkatkan pembinaan kepada kelompok informasi dan lembaga-lembaga informasi lainnya dalam rangka pemberdayaannya untuk meneruskan informasi kepada masyarakat lingkungannya;
2. **Mewujudkan sumber daya manusia yang inovatif melalui pembinaan kreatifitas dan peningkatan literasi TIK**, dilakukan melalui :
 - 1) Peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik;
 - 2) Peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
 - 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi agar pelayanan informasi dapat diakses secara mudah oleh masyarakat;
 - 4) Peningkatan pelayanan informasi melalui media online;
 - 5) Pengembangan dan pemuktahiran data Website Sumut Online;
 - 6) Pemberdayaan dan pelayanan fasilitasi melalui audio visual, media cetak, layanan informasi / media center dan bank data;
 - 7) Pengembangan penyelenggaraan ke pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - 8) Meningkatkan pelayanan e-governance dengan merata sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
3. **Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing melalui pengembangan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal, serta memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global**, dilakukan melalui :
 - 1) Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan lembaga kominfo skala provinsi;
 - 2) Meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan program pemerintah;

- 3) Meningkatkan kualitas kerjasama dengan instansi kominfo kabupaten/kota;
- 4) Meningkatkan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan mitra lembaga pers dan penerbitan media;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan pendapat umum;
- 6) Meningkatkan kualitas kerjasama dengan Bakohumas Pemerintah dan Kabupaten / Kota serta Lembaga Kemasyarakatan, dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

4. Memperkuat regulasi kominfo untuk menyongsong pertumbuhan teknologi dan kompetisi media, dilakukan melalui :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi dan penerapan standar teknis dan standar pelayanan dalam bentuk sertifikat dan label yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel untuk alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi;
- 2) Melakukan bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi;
- 3) Melakukan pemetaan jaringan telekomunikasi, pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- 4) Mengkoordinasikan pemberian ijin pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- 5) Mengkoordinasikan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) dan pengawasan dalam rangka pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dan Universal Service Obligation (USO) di bidang telekomunikasi;
- 6) Memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan media massa televisi; dan jaringan tetap lokal wireline (end to end), TV Cable cakupan provinsi.
- 7) Mengkoordinasikan dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, asosiasi dan masyarakat pos, telekomunikasi dan media massa penyiaran untuk bidang Pos dan Telekomunikasi.

5. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa, dilakukan melalui peningkatkan diseminasi informasi melalui media massa cetak dan elektronik (televisi, radio, surat kabar dan tabloid Pemerintah dan media lainnya)

3.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong terjadinya sharing / pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.
2. Program prioritas pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, yang menekankan masalah layanan, dan kandungan informasi, serta menjangkau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggali, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa informatif (information villages).
3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan pemerintahan (*e-government*) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik, melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat. Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

3.2.1. Tujuan Renja

Perumusan tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program, dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kominfo Provsu untuk satu tahun mendatang. Secara khusus tujuan Rencana kerja didasarkan pada rumusan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provsu, khususnya terkait

dengan permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Sumatera Utara, di antaranya :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pelayanan informasi publik baik internal aparaturnya provinsi dan kab/kota apalagi pelayanan kepada masyarakat melalui penguasaan petunjuk pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam bidang Kominfo;
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
3. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi;
4. Meningkatkan pemerataan akses informasi dan pemanfaatan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi.

3.2.2. Sasaran Renja

Berangkat dari tujuan, maka sasaran renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas SDM dan sarana prasarana infrastruktur di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pelayanan informasi publik baik internal aparaturnya provinsi dan kab/kota;
2. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
3. Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi.
4. Meningkatnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor – Faktor Pertimbangan dalam Penyusunan Renja Dinas Kominfo Provsu TA. 2017

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Kominfo Provsu tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap publik atau warga masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 f, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

- Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara, yaitu “MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”.

Untuk Untuk mencapai visi tersebut, maka dilakukan berbagai upaya strategis sebagaimana dituangkan dalam misi. Ada 5 (lima) misi yang ditetapkan dalam rangka menunjang keberhasilan visi. Dari kelima misi tersebut, misi yang relevan dengan eksistensi dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu adalah menekankan reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*”).

Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) dapat tercapai melalui upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; melalui penerapan e-Government (e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-performance).

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan Dinas Komnfo Provsu pada Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan adalah 8 (sembilan) program, yang terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 3 (tiga) program operasional/prioritas, yaitu

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)
3. Program Peningkatan Displin Aparatur (Program Rutin)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Rutin)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan (Program Rutin)
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Program Operasional)
7. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga (Program Operasional)
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Program Operasional)

Dari 8 (delapan) program tersebut, maka dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan relevansinya dengan kebutuhan dan urgensinya. Dalam rancangan renja Dinas Kominfo Provsu tahun 2016, total kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 102 kegiatan. Kegiatan – kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program Dinas Kominfo Provsu TA. 2017 adalah sebesar Rp. **55.300.000.000,-** Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dalam tabel berikut:

3.3.3 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan rekapitulasi program dan kegiatan tersebut, maka Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu TA. 2017 serta prakiraan maju Tahun 2018 dapat dilihat ada tabel dalam lampiran berikut.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2017 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.